



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pembangunan No. 1 Kota Bengkulu 38225 Telp. (0736) 21450 Fax. (0736) 21092
Website : <http://bengkuluprov.go.id>; email: setda@bengkuluprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Plt. Direktur PT. Bimex (Perseroda)
Dari : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Tanggal : 11 Agustus 2025
Nomor : ~~84~~ /B.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telaah hukum atas Rencana Perjanjian Kerja sama antara BUMD dan Pihak Swasta

Sehubungan dengan Surat dari Plt. Direktur PT. Bimex (Perseroda) Nomor : 139/V/PT-BIMEX/VIII/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 Hal Telaah hukum atas Rencana Perjanjian Kerja sama antara BUMD dan Pihak Swasta, bersama ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional atau konsorsium diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
2. Bahwa pada dasarnya yang menjadi landasan pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional atau konsorsium tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB VIII Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata) Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1623 menjadi fondasi hukum kerja sama operasional atau konsorsium, dengan syarat adanya kesepakatan, kontribusi, tujuan yang sah, dan pembagian hasil.
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 di atas, terhadap proses pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional atau konsorsium tersebut di atas, dalam lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia halaman 41 nomor 3.5 Kemitraan poin 1 disebutkan "diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia saling bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain" maka PT. Bimex (Perseroda) dapat melakukan perjanjian kerja sama operasional atau konsorsium.

4. Bahwa PT. Bimex (Perseroda) dalam melaksanakan perjanjian kerja sama harus berprinsip pada, yaitu:
- a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
 - d. Melindungi kepentingan BUMD, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Bengkulu,



ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19721012 200212 1 004